



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 393 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DAN
KEMISKINAN LAINNYA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. bahwa personil yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas serta fungsi sebagai Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya meliputi 6 (Enam) Kecamatan se-Barito Selatan;
 - Memfasilitasi penanganan pengadaan dan permasalahan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan di lokasi tugas;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas Penyaluran Bantuan Sosial.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :


- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
- Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 393 /2024
TANGGAL : 26 juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL PROGRAM PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DAN
KEMISKINAN LAINNYA PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	MAHAR PRIOSA,SE/ Analis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	RUSTERIANA,SP/Analis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	PURNAMA, S.IP/ Bendahara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	DADANG H. PRIYO/ Analis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	YONGKI SETIAWAN,A.Md.AK/ Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ENOS MAREY/ Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ILHAM,SP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	YARI NATALINA,SH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	ROMITA,S.AP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	AIDA MASRUKIYAH, SE/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	AYU LESTARI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

16.	BUYUNG TAMA M/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	UMRATUL FAZRI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	TRI AKHRIMANSYAH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	AKBAR SULAIMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	DENNY RAHMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	RAMLAN HIDAYAT/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	RANDY RUKMANA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	MENTARI LESMAYA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	MAULANA AZWAR RAHMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN